

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN
SEWON DI BLOK II.2

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah masyarakat, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kapanewon Sewon pada blok II.2 subzona pertanian tanaman pangan/sawah;
b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi Pemerintah Daerah yang melibatkan peran masyarakat atas rencana kebutuhan pemanfaatan ruang pada subzona pertanian tanaman pangan/sawah di Blok II.2 sebagian dapat dimanfaatkan untuk perumahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (ITBX) pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038, perubahan kecil kurang dari 10% (sepuluh persen) fungsi subzona pertanian tanaman pangan/sawah dan tidak mengubah pola ruang (*zoning map*) wilayah perencanaan dapat diputuskan oleh Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Sewon di Blok II.2;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN PADA RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN SEWON DI BLOK II.2.

- KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kecamatan Sewon di Blok II.2, seluas 9.096 m² (sembilan ribu sembilan puluh enam meter persegi), terletak di Padukuhan Sewon, Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
4. Panewu Sewon;
5. Lurah Timbulharjo, Kapanewon Sewon.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN PADA RENCANA DETAIL
TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
KECAMATAN SEWON DI BLOK II.2

PETA RENCANA LOKASI PERUMAHAN DI BLOK II.2 RDTR DAN PZ BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN SEWON



BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH